



**PERATURAN DESA WANGUNHARJA
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PERATURAN DESA WANGUNHARJA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
“ MAKMUR RAHARJA ” DESA WANGUNHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANGUNHARJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Anggaran Dana Desa Tahun 2018, maka diperlukan kegiatan Penyertaan Modal Desa Wangunharja kepada Badan Usaha Milik Desa MAKMUR RAHARJA
- b. bahwa tujuan Penyertaan Modal Desa Wangunharja pada Badan Usaha Milik Desa MAKMUR RAHARJA adalah untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Desa Wangunharja tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) MAKMUR RAHARJA Desa Wangunharja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana

- Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian , Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Anggaran Dana Desa Tahun 2018
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGUNHARJA

dan

KEPALA DESA WANGUNHARJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WANGUNHARJA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wangunharja
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wangunharja
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Wangunharja.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Usaha Desa adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha milik Desa yang berbadan hukum dan dibentuk dengan Peraturan Desa.
13. Permodalan BUMDes adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Wangunharja kepada Badan Usaha Milik Desa Wangunharja

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Wangunharja sebagaimana yang dimaksud pasal 2 bertujuan untuk memenuhi ekonomi masyarakat serta mendapatkan mamfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan Modal Pemerintah Desa Wangunharja dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah desa.

BAB IV
BESARAN, SUMBER DANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Wangunharja pada Badan Usaha Milik Desa MAKMUR RAHARJA Sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah Sebesar Rp107.113.000,- (Seratus Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2019

Pasal 6

Penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa harus sesuai dengan proposal usaha dan Rancangan Anggaran Biaya yang diajukan BUM Desa MAKMUR RAHARJA kepada Pemerintah Desa

Pasal 7

Pertanggung jawaban penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa, dilaksanakan minimal satu tahun sekali dengan memakai mekanisme Musyawarah Desa.

Pasal 8

Pengelolaan dan pertanggung jawaban Dana Penyertaan Modal Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola BUM Desa MAKMUR RAHARJA

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wangunharja

Ditetapkan di : Wangunharja
Pada tanggal : 04 Pebruari 2019
Kepala Desa Wangunharja

H.DEDE HERMAWAN,S.IP

Diundangkan di : Wangunharja
Pada tanggal : 04 Pebruari 2019
Sekertaris Desa Wangunharja

HASANUDIN,S.Pd.i

